

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN  
YANG MENGKONSUMSI MAKANAN  
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN  
DI KOTA PADANG

Oleh :

DWI NURUL ISTIQLAH

03940114



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN YANG MENKONSUMSI MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DI KOTA PADANG

(DWI NURUL ISTIQLAH, 03940114, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Program Ekstensi, 2007, 65 hal)

## ABSTRAK

Masalah kesehatan di masa sekarang adalah masalah yang paling utama yang dihadapi oleh manusia. Kesehatan dan kehidupan merupakan faktor yang sejalan yang tidak dapat dipisahkan. Melihat pentingnya kesehatan bagi manusia, maka diperlukan cara untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan itu sendiri. Harus diingat, bahwa kesehatan tersebut akan menjadi sangat mahal harganya tatkala kita mengobati penyakit yang kita derita. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dikonsumsi oleh konsumen, bagaimana peran dan pengawasan BBPOM di dalam penyebaran makanan di kota Padang, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperlukan berupa data primer, data sekunder, data tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Dalam pengolahan data yang digunakan *editing* dan dalam menganalisis digunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa, tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah berupa ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan, ganti rugi dapat berupa ganti kerugian atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Peranan dan pengawasan BBPOM terhadap penyebaran makanan di Kota Padang yaitu berperan dalam program pengawasan keamanan pangan yang berbahaya, yang bertujuan untuk menjamin produk pangan yang beredar aman dan layak untuk dikonsumsi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha adalah konsumen dapat melaporkan pelaku usaha dengan menyelesaikan sengketa konsumen ini baik melalui pengadilan maupun lembaga luar pengadilan untuk menuntut hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah kesehatan di masa sekarang adalah masalah yang paling utama yang dihadapi oleh manusia. Kesehatan dan kehidupan merupakan faktor yang sejalan yang tidak dapat dipisahkan. Melihat pentingnya arti kesehatan bagi manusia, maka diperlukan suatu cara untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan itu sendiri. Harus diingat, bahwa kesehatan tersebut akan menjadi sangat mahal harganya tatkala kita harus mengobati penyakit yang kita derita.

Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan teknologi. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan kesehatan yang menjadi suatu penyakit dimasyarakat, salah satunya adalah konsumen yang mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi syarat bagi kesehatan. Dalam hal ini konsumen akan merasa sangat dirugikan, kerugian yang diderita oleh konsumen dapat berupa kerugian biaya maupun kerugian bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, perlu diadakannya perlindungan bagi konsumen.

Seiring dengan maraknya tuntutan upaya perlindungan konsumen di Indonesia, maka pemerintah terus melakukan upaya yang mendukung peningkatan perlindungan konsumen, sehingga mengurangi hambatan perdagangan dan

terciptanya pelayanan yang baik bagi konsumen. Wujud dari dukungan pemerintah ini salah satunya adalah dengan di berlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dibentuk bukan berarti ditujukan untuk mematikan usaha pelaku usaha, akan tetapi bertujuan untuk dapat mendorong usaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Walaupun Undang-undang untuk perlindungan konsumen telah disahkan atau telah berlaku, akan tetapi tidak secara otomatis masalah mengenai perlindungan konsumen dapat diatasi. Masih banyak kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen yang belum dapat teratasi.

Didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen secara jelas ditentukan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha antara lain adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>1</sup>

Apabila ada kerugian yang diderita oleh konsumen karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang telah dipasarkan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen maka dapat dijatuhkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

<sup>1</sup> Sembiring Sentosa, *Ilmu Hukum Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal 13

Hak dan kewajiban bagi konsumen secara jelas juga telah ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, kewajiban bagi konsumen antara lain adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.<sup>2</sup> Konsumen juga harus berhati-hati dalam memilih produk yang beredar dipasaran, demi terjaganya kesehatan para konsumen itu sendiri. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Beberapa waktu belakangan ini banyak sekali terjadi atau beredarnya makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini terjadi akibat keteledoran para pelaku usaha. Masih banyak makanan yang beredar dipasaran tanpa terlebih dahulu diperiksa di laboratorium kesehatan, sehingga menimbulkan kerugian yang berupa penyakit pada konsumen. Banyak juga konsumen yang menggugat pelaku usaha ke pengadilan atau hanya sekedar meminta ganti kerugian, tetapi ada juga beberapa konsumen yang hanya tinggal diam terhadap kerugiannya yang disebabkan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan sebab-sebab yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN YANG

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 12

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 26

## MENGGONSUMSI MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DI KOTA PADANG “.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikonsumsi oleh konsumen
2. Bagaimanakah peranan dan pengawasan BPOM di dalam penyebaran makanan di Kota Padang
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikonsumsi oleh konsumen
2. Untuk mengetahui peranan dan pengawasan BPOM di dalam penyebaran makanan di kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penulisan ini bermanfaat untuk Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen, serta bermanfaat dalam pembentukan

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Yang Dikonsumsi Oleh Konsumen

Setiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha memiliki standar mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik berupa produk makanan, kosmetik, dan/atau obat-obatan yang sesuai dengan standarisasi. Dengan dihasilkannya produk oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas produk yang telah dihasilkannya tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha ini bertujuan agar, apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan konsumen dikemudian hari maka, pelaku usaha atas produknya dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen atau dengan kata lain pelaku usaha tidak lepas tangan begitu saja terhadap produk yang dihasilkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hilda Murni, Apt sebagai Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dikonsumsi oleh konsumen sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikonsumsi oleh konsumen adalah:
  - a. Memberikan ganti rugi bagi konsumen yang merasa dirugikan
  - b. Memberikan ganti rugi berupa perawatan kesehatan.
  - c. Pemberian santunan.
  - d. Penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya.
2. Peranan dan pengawasan Balai Besar POM dalam penyebaran makanan di Kota Padang, adalah berperan dalam program pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, berperan dalam program pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapi/obat, berperan dalam program pengawasan mutu keamanan dan khasiat/manfaat obat tradisional, suplemen makanan, dan produk kosmetik, berperan dalam program perketatan dan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif/rokok, program pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan, berperan dalam peningkatan manajemen, perangkat hukum dan profesionalisme SDM serta sarana, berperan dalam penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan, berperan dalam penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan, dan berperan dalam program pengembangan dan penelitian tanaman obat bahan alam Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abdul Karim, *Tanggung Jawab*, Grafindo Medio Pratama, 2002, Bandung
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta
- A.S Homby (Gen Ed), Oxford Advance Learner's Dictionary Of current English, Oxford University Press, Oxford, hal 183 yang diterjemahkan oleh Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2006
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- AZ. Nasution, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta 1995
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, 1992
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Sudiharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 1, Grasindo, Jakarta, 2000

### B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan